

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2019, LD No. 12, 32 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAKSI :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini ditetapkan bertujuan untuk mengatur dan melancarkan pelaksanaan upaya pencegahan dan fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan fasilitasi pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat sehingga dapat melancarkan pelaksanaan pencegahan dan fasilitasi pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pengoordinasian kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Serta disusun dan ditetapkan Ruang Lingkup yang meliputi pencegahan, antisipasi dini, fasilitasi pemberantasan/penanganan, rehabilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 31 Desember 2019.